



**PUTUSAN**

Nomor 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia yang sekarang berdomisili di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat yang berkantor di KP. XXXX, KABUPATEN WONOSOBO, JAWA TENGAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 26 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Purworejo selama 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan bulan Juli 2020, setelah itu berpisah dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik Tergugat dan Penggugat memilih tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (bada dhukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :;
  - ANAK 1 tanggal lahir 24-10-2008,;
  - ANAK 2 tanggal lahir 15-07-2013;
4. Bahwa semenjak pernikahan berjalan 8 (delapan) tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan penyebabnya Tergugat mulai ketahuan sifat aslinya yang pencemburu berlebihan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain tanpa dasar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020, kemudian setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat akhirnya Penggugat memilih pulang dan tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat hingga sekarang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;
7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat di capai, dengan demikian Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil seperti tersebut diatas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 September 2022 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 3 (tiga) dalil tersebut sudah benar sehingga Tergugat tidak memberikan jawaban ;
3. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 2 (Dua), dalil tersebut tidak benar, yang benar dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mulai bulan April 2019 bekerja di Jakarta, pada bulan Maret 2020 Penggugat ijin kepada Tergugat melalui Telp. Mau menjenguk Orang Tuanya yang bertempat di Dusun XXXX RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Indonesia ;
4. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 4 (Empat), dalil tersebut tidak benar, yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran, kadang ada secara kecil kecilan dan hari itu juga bisa diselesaikan dengan damai rukun kembali bahkan pada malam harinya tetap tidur bersama dalam satu ranjang antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah menuduh selingkuh kepada Penggugat ;
5. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 5 (Lima), dalil tersebut tidak benar, yang benar saat Tergugat posisi berada di Jakarta, Tergugat tidak bisa pulang karena Pandemi Covid 19. Adanya aturan PSPB saat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

it tidak ada pertengkaran hubungan lewat telpon Selular / Vidio Coll antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja, dan Tergugat selalu memberi nafkah belanja kebutuhan sehari hari lewat transfer, pulanginya Penggugat ke rumah Orang Tua bukan karena bertengkar tetapi sebelumnya meminta ijin dengan baik baik untuk menjenguk orang tuanya XXXX XXXX Wonosobo Jawa Tengah Indonesia, pada bulan Juli 2020 Penggugat melaksanakan kumpulan PKK di Purworejo serta minta ijin kepada Tergugat akan sekolahkan anak di MI XXXX XXXX Wonosobo Jawa Tengah Indonesia ;

6. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat angka 6 (Enam), dalil tersebut tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2019 membuat kesepakatan dan ijin secara lesan Tergugat akan bekerja di Jakarta mulai bulan April 2019, hubungan komunikasi lewat Telp. Dan Vidio Coll tetap baik ;

Berdasarkan jawaban yang telah Tergugat sampaikan, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) dengan Pengugat (PENGGUGAT) adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian jawaban Tergugat terhadap gugatan yang disampaikan Penggugat untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang telah dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya angka (2) telah membenarkan dalil gugatan Penggugat angka (1) dan (3), untuk itu mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna di persidangan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat angka (3) yang pada intinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat saling meminta izin untuk berpisah tempat tinggal adalah dalil yang sangat tidak benar sama sekali dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya, untuk itu Penggugat menolak dengan tegas dan keras dan menyatakan teguh pada dalil gugatannya.
4. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas dan keras dalil bantahan Tergugat angka (4) yang pada intinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran, karena dalil tersebut sangat tidak masuk akal sebab tidak mungkin Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan apabila diantara Penggugat dan Tergugat tidak bermasalah hingga sering bertengkar bahkan sampai berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
5. Bahwa pada dalil jawabannya angka (5) semakin jelas jika Tergugat sangat mengada-ada dalam memberikan bantahan dengan mengaitkan keberpisahan Penggugat dan Tergugat pada situasi pandemi covid, karena buktinya ketika Tergugat sudah dapat melakukan perjalanan ke Wonosobo juga kenyatannya tidak menemui Penggugat namun pulang ke rumah orang tuanya dan dalil Tergugat yang menyatakan telah meminta izin kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena faktanya sejak berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik, oleh karenanya dalil Tergugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa demikian pula dalil jawaban Tergugat angka (6) yang menyatakan pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk Tergugat bekerja di Jakarta adalah hanya karangan Tergugat saja, karena faktanya sejak saat itu justru antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali, untuk itu terhadap dalil Tergugat tersebut Penggugat menolak dengan tegas dan keras;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum sebagaimana tersebut diatas, maka saya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sugrhaa Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat ;
2. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 3 (tiga), apa yang disampaikan penggugat tidak benar, yang benar Posisi Tergugat di Jakarta, Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk menengok Orang Tuanya ;
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 4 (empat), apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, yang benar dalam berumah tangga pertengkaran kecil itu ada dan masih bisa rukun kembali, alasan dua tahun lebih pisah tempat tinggal bukan disebabkan pertengkaran tetapi untuk berupaya memperbaiki perekonomian keluarga, antara Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, mengunjungi dan saat tertentu apabila pulang dari tempat kerja saling mengunjungi antara Tergugat dan Penggugat ;
4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 5 (lima), apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, yang benar Tergugat di Jakarta bekerja mencari nafkah, saat Pandemi Covid menyebabkan tidak bisa pulang karena ada kebijakan PSBB, komunikasi lancar melalui Hand Phone (HP) serta Penggugat ijin untuk menyekolahkan anak yang kedua di XXXX XXXX XXXX Wonosobo, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih tetap baik dan lancar melalui HP saat Tergugat masih berada di Jakarta ;
5. Bahwa menanggapi Replik Penggugat angka 6 (enam), apa yang disampaikan Penggugat tidak benar, yang benar pada Jawaban Tergugat angka 6 (enam) jelas jelas Tergugat berangkat bekerja ke Jakarta pada bulan April 2019 atas Do'anya dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa apabila Penggugat menilai Tergugat ada kekurangan kekurangan, maka demi menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat menyatakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf. Tergugat akan memperbaiki sehingga Tergugat berharap Penggugat segera mencabut perkara ini dan kembali menjalani rumah tangga dengan rukun serta harmonis bersama Tergugat lagi ; Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor: 1546 / Pdt.G / 2022 / PA.Wsb., untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) dengan Pengugat (PENGGUGAT ) masih menjadi pasangan suami isteri yang sah ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian Duplik Tergugat atas Replik yang disampaikan Penggugat untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXX tanggal yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo Nomor XXXX/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor XXXX/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami isteri, yang sudah relative lama menikahinya
  - Bahwa selama manikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sekitar pertengahan tahun 2020 mulai ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan ;
  - Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Termohon adalah suami isteri, yang sudah relative lama menikahinya;
- Bahwa selama manikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sekitar pertengahan tahun 2020 mulai ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi ;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak berkehendak menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada garis besarnya mengakui khususnya posita gugatan angka 1,2 dan 3 dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5, sedangkan posita 6 benar sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah namun karena ada kesepakatan dan ijin secara lisan, Tergugat akan bekerja di Jakarta dan selama ini hubungan dengan Penggugat masih baik-baik saja sering komunikasi via telpon dan video call ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan juga Tergugat dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai legal standing dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hidup bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi-saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun sekitar pertengahan tahun 2020 mulai ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi ;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut dalil gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
4. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya serta keberatan bercerai namun pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan banatahannya itu, sehingga bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat, maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2020 pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan, tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat ssuami*

*telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati dan Drs, Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emi Suyati  
Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Drs. Muh. Mahfudz

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1546/Pdt.G/2022/PA.Wsb